

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan sebelumnya di lapangan, mengenai strategi pengembangan Petilasan Sunan Kalijaga bahwa pihak pengelola sudah melakukan dengan sangat baik. Adapun hasilnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengembangan objek wisata di Petilasan Sunan Kalijaga yakni dengan menyelenggarakan atraksi, pengembangan aksesibilitas, penyediaan fasilitas, penyediaan akomodasi dan penyediaan sapta pesona. Pada sapta pesona meliputi penyediaan kebersihan, sejuk dan terlaksananya keindahan.
2. Faktor pendukung dalam pengembangan Petilasan Sunan Kalijaga yakni wisata sudah dikenal oleh masyarakat, akses lokasi yang mudah dijangkau, sumber daya pengelola yang baik, banyaknya masyarakat yang datang untuk melakukan ziarah, adanya kerjasama antara pengelola dan warga sekitar, adanya semangat dari pihak pengelola dan tidak adanya pungutan biaya. Sedangkan pada faktor penghambat dalam pengembangan Petilasan Sunan Kalijaga yakni kurangnya sumber daya manusia, kurangnya keamanan, tidak adanya papan petunjuk dari pusat kota, promosi dari pihak pengelola masih terbatas, pendanaan dan lahan parkir yang masih kurang luas.
3. Penyelenggaraan wisata halal pada Petilasan Sunan Kalijaga jika dilihat dari pandangan fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 masih belum sepenuhnya terpenuhi dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada fatwa tersebut terlebih pada fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 ada tujuh ketentuan. Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara peneliti, tujuh ketentuan fatwa yang ada hanya 10% yang belum memenuhi ketentuan dalam fatwa yaitu ketentuan terkait para pihak dan akad dimana belum menggunakannya akad ijarah dan ju'alah. Lalu pada 90%nya sudah memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Oleh karena itu, penyelenggaraan wisata pada Petilasan Sunan Kalijaga sudah

termasuk kedalam wisata syariah sebab pada konsep wisatanya yang halal telah dimiliki destinasi Petilasan Sunan Kalijaga.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai “Strategi Pengembangan Petilasan Sunan Kalijaga Kota Cirebon Berbasis Wisata Syariah Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah” mempunyai beberapa saran yang dapat di pertimbangkan diantaranya :

1. Strategi pengembangan yang dilakukan pengelola dengan adanya perubahan setiap tahunnya ternyata menjadi daya tarik yang dapat menyerap banyak wisatawan. Oleh karena itu, para wisatawan yang berkunjung perlu mengetahui tujuan yang benar sebelum berkunjung sehingga tidak sampai terjadi penyimpangan.
2. Adapun dari adanya beberapa faktor pendukung serta penghambat yang dihadapi pengelola dalam strategi pengembangan dirasa perlu perhatian yang lebih dari pihak pengelola terhadap sumber daya manusianya agar dapat memanfaatkan objek wisata secara maksimal untuk meningkatkan perekonomiannya tersebut.
3. Jika dilihat dari pandangan Fatwa DSN MUI tepatnya di dalam Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, sudah disebutkan secara detail ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan di objek wisata syariah. Adapun pada Petilasan Sunan Kalijaga ketentuan Fatwa DSN MUI sudah dilaksanakan walaupun masih ada yang belum terlaksanakan yaitu ketentuan hotel syariah. Oleh karena itu, pada ketentuan yang belum terlaksana diharapkan untuk kedepannya dapat dilakukan kerjasama antara pihak pengelola dengan pihak hotel agar dapat terlaksanakan secara keseluruhan ketentuan-ketentuan yang terdapat di Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah dan untuk ketentuan yang sudah terlaksanakan perlu dipertahankan serta dikembangkan setiap tahunnya.